



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Belanja Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan pemberian Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen untuk membiayai penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Pelajar, Musabaqoh Tilawatil Qur'an Umum, Festival Rebana dan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten, Musabaqoh Tilawatil Qur'an Pelajar, Musabaqoh Tilawatil Qur'an Umum, Lomba Rebana dan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Provinsi, Pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an Pelajar, Musabaqoh Tilawatil Qur'an,



Seleksi Tilawatil Qur'an, Lomba Rebana dan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Nasional, Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Pelajar, Musabaqoh Tilawatil Qur'an Umum, Seleksi Tilawatil Qur'an, Lomba Rebana dan Festival Anak Sholeh Indonesia Berprestasi, dan Pengiriman ke Pondok Pesantren Daerah/Jambore Pondok Pesantren.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Keagamaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaannya;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan dan besarnya bantuan yang akan diberikan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pengelola Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

- 
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - h. berdasar Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan.

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. adanya permohonan Belanja Bantuan Sosial Keagamaan untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya dari Lembaga Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen;
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen; dan
- c. Bupati telah menetapkan penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Keagamaan untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah menerima dana segera menggunakan dana sesuai dengan rencana penggunaan.
- (2) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima bantuan wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 5

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyampaikan laporan tertulis penggunaan bantuan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat diterimanya Bantuan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas bantuan yang diterima.

Pasal 6

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian secara administrasi Belanja Bantuan Sosial Keagamaan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN, A


✓ MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR 6

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM